



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

PUTUSAN

Nomor Registrasi Permohonan: 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----



1) Nama : Ngadiman S.I.P
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Alamat DPD :
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kulon Progo

2) Nama : Suroto
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Alamat DPD :
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris DPD Partai Berkarya Kulon Progo

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang oleh KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



-----**Terhadap**-----
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Bendungan Wates Kulon Progo, 55651 nomor telpon (0274) 774433 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor: 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon progo telah memeriksa Permohonan dengan hasil sebagai berikut : -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO

Diatur dalam pasal 102 ayat 3 undang-undang Pemilu

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait

Pasal 6

- (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Bawaslu Kabupaten menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu; -----
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu Kabupaten; -----

Pasal 7

- (1) Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas: -----
 - a. Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU; -----
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan partai politik peserta pemilu/penetapan DCT anggota DPR dan DPRD; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pasal 7B

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.



- (1) Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya; -----
- (2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Pasal 466 UU Pemilu

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Pasal 8

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: -----
- a. KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dan -----
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta; -----

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN PENGAJUAN

Pasal 467 Ayat 4 UU Pemilu

- (1) Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota; -----
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Apemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: -----
 - a. nama dan alamat pemohon; -----
 - b. pihak termohon; dan -----
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa; -----

Pasal 13 PERBAWASLU SENGKETA



- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir model PSPP 01 dengan memuat: -----
 - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah; -----
 - b. identitas termohon yang terdiri dari: nama termohon, alamat termohon, dan nomor telepon; -----
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----
 - d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu; -----
 - e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu; -----
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan; -----
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan; -----
 - h. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan -----
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus; -----
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap copy dari asli yang dibubuhi materai dan telah dileges di kantor pos dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data; -----
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan tertulis; -----
- (4) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Propinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima; -----
- (5) Bawaslu, Bawaslu Propinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir model PSPP 06;-----

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu kabupaten kulon progo ketika KPU Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/ 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar calon sementara /DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kulon progo Dalam pemilihan umum Tahun 2019. Bahwa Penetapan/pengumuman Keputusan KPU Propinsi/KPU Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari jum,at tanggal sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan Belas pukul sebelas;-----

V. POKOK PERMASALAHAN -----

Pada pokoknya permohonan, Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah legalisir ijazah atas nama PURYONO, S.E, CALEG dapil 4 (Sentolo, Nanggulan) yang belum dicap legalisirnya oleh Kepala Balai Pendidikan pada saat akhir verifikasi pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan sekolah tersebut sudah ditutup dan ijazah atas nama PURYONO, S.E, hilang maka proses legalisirnya harus diketahui oleh pimpinan langsung, dan saat itu Kepala Balai Pendidikan Yogyakarta baru dinas luar, sehingga legalisirnya baru jadi pada tanggal 1 Agustus 2018. -----

Sedangkan CALEG atas nama EKA RATNA SARI DEWI yang semestinya adalah melampirkan fotokopi ijazah SLTA sebagai kelengkapan persyaratan pencaleg an ternyata keliru melampirkan daftar nilai (dan nim kelulusan). Setelah mengetahui hal tersebut setelah selesainya verifikasi dari KPU Kulon Progo. -----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN -----

CALEG atas nama PURYONO, S.E, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melegalisir ijazah SLTA guna melengkapi persyaratan percalegan sebelum tanggal 31 Juli 2018 namun karena terkendala Kepala Balai Pendidikan Yogyakarta baru dinas ke luar kota sehingga pada batas akhir verifikasi persyaratan pencalegan tidak bisa mendapatkan legalisir dari dinas terkait. -----

Sedangkan untuk CALEG atas nama EKA RATNA SARI DEWI ada kekeliruan saat melampirkan persyaratan pencalegan yang semestinya melampirkan fotokopi ijazah SLTA dilegalisir tanpa disadari malah melampirkan daftar nilai kelulusan dan baru diketahui setelah selesainya verifikasi dari KPU. -----

VII. PETITUM -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Mohon Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini agar nama-nama CALEG: -----



1. PURYONO, S.E, Dapil 4 (Sentolo, Nanggulan) -----
 2. EKA RATNA SARI DEWI Dapil 1 (Panjatan, Temon, Wates) -----
- Agar dimasukkan kembali pada daftar calon sementara, apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON -----

1. Pokok Permohonan -----

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahterimakan kepada Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB yaitu Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama saudara Puryono bakal calon Daerah Pemilihan Kulon Progo 4 (Sentolo, Nanggulan) nomor urut 2 (dua) dan atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi bakal calon Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 2 (dua); -----



Pendahuluan -----

a. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----

- 1) Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (Bukti T-1). -----
- 2) Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (Bukti T-2). -----
- 3) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan

melibatkan stakeholder/instansi terkait. Keputusan Tim sebagaimana dimaksud terlampir (Bukti T-3). -----

4) Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY. -----

b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut : -----

1) Pengajuan daftar calon : 4 s.d. 17 Juli 2018; -----

2) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 s.d.18 Juli 2018; -----

3) Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s.d. 21 Juli 2018; -----

4) Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s.d.31 Juli 2018; -----

5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s.d.7 Agustus 2018. -----

c. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi. -----

3. Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo -----

Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan status TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) terhadap bakal calon yang diajukan oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut; -----



a. Atas nama saudara Puryono -----

- 1) Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan salinan ijazah yang dilegalisir harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan samadengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yangdilegalisasi oleh instansi yang berwenang”. -----
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan proses Verifikasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- 3) Bahwa salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas nama saudara Puryono sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), tidak diserahkan oleh Partai Berkarya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Bukti T-4). -----
- 4) Bahwa fotocopy Ijazah SLTA sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, namun hanya ada cap untuk legalisir dan belum ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang serta belum ada stempel instansi (Bukti T-5). -----
- 5) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan



Umum Tahun 2019 (Bukti T-6), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain. -----

6) Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-7), sehingga dokumen atas nama saudara Puryono tidak dapat diserahkan di luar tahapan yang ditentukan. -----

b. Atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi -----

1) Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan salinan ijazah yang dilegalisir harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”. -----

2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan proses Verifikasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

3) Bahwa salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018),



tidak diserahkan oleh Partai Berkarya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Bukti T-4). Namun, yang diserahkan adalah Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) (Bukti T-8). -----

- 4) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-6), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain. -----
- 5) Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-7), sehingga dokumen atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi tidak dapat diserahkan di luar tahapan yang ditentukan. -----



PETITUM -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

-----Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges sebagai berikut: -----

No	Keterangan	Kode
1	Surat Permohonan	P-1
2	Salinan SK KPU Kabupaten Kulon Progo	P-2
3	Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Puryono	P-3
4	Fotocopy KTP atas nama Puryono	P-4
5	Fotocopy STTB atas nama Eka Ratna Sari Dewi	P-5
6	Fotocopy KTP atas nama Eka Ratna Sari Dewi	P-6

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6 sebagai berikut : -----

NO	Dokumen alat bukti	Kode	Keterangan
1.	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-1	Asli dan 4 rangkap fotocopy
2.	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-2	Asli dan 4 rangkap fotocopy
3.	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Verifikasi Syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-3	Asli dan 4 rangkap fotocopy
4.	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bukti T-4	Asli dan 4 rangkap fotocopy
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-5	Asli dan 4 rangkap fotocopy
6.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal	Bukti T-6	Asli dan 4 rangkap fotocopy



	Pemilihan Umum Tahun 2019		
--	---------------------------	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

Saksi atas nama Eka Ratna Saridewi lahir pada tanggal [REDACTED] jenis kelamin Perempuan yang beralamatkan di [REDACTED] Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Daerah Pemilihan 1 (satu) DPD Partai Berkarya nomor urut 2 (dua) didapatkan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah bacaleg dari partai berkarya Dapil 1;-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait kronologis mendaftar sebagai caleg melalui ketua dan sekretaris Partai berkarya pada bulan juli;-----
- Bahwa saksi mencari informasi terkait apa saja yang menjadi kekurangan berkas dan sudah berusaha untuk melengkapi berkas tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah mencari di sekolahan tetapi sekolahan sudah tutup dan mencari di dikmen;-----
- Bahwa saksi belum mempunyai ijazah legalisir pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- Bahwa ada miss komunikasi antara saksi dan LO terkait berkas yang harus dikumpulkan, salinan ijazah atau salinan danem; -----
- Bahwa dari pihak Partai terkait berkas danem di iyaikan, karena dalam pengajuan berkas pertama sudah Memenuhi Syarat (MS) sehingga saksi sudah merasa cukup; --
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada kekurangan berkas setelah tanggal 31 juli 2018 dan mengetahui langsung dari informasi yang disampaikan oleh Partai; -----
- Bahwa saksi pada saat itu juga berusaha untuk melengkapi salinan legalisir setelah tau bahwa saksi termasuk dalam Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- Bahwa saksi mencari legalisir ijazah di dikmen, dan pada hari yang sama langsung diserahkan kepada LO / Partai;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih berkeinginan masuk dalam daftar Calon Anggota DPRD Kab. Kulon progo;-----

Saksi atas nama Puryono lahir pada tanggal [REDACTED] jenis kelamin laki-laki yang beralamatkan di [REDACTED] Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dapil 4 (empat) dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo nomor urut 2 (dua) didapatkan keterangan sebagai berikut : ----



- Bahwa saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari partai berkarya Daerah Pemilihan 4 nomor urut 2;-----
- Bahwa saksi masuk dalam partai berkarya pada bulan juni 2018; -----
- Bahwa saksi menerangkan terkait legalisir ijazah, karena sekolah saksi sudah tutup maka saksi mencari legalisir ijazah di dikmen, tetapi kepala dinasnya baru tugas luar kota;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kekurangan berkas pada tanggal 31 juli 2018, dan sekitar tanggal 20 juli yang bersangkutan mulai mencari berkas-berkas syarat Pencalonan;-----
- Bahwa saksi sudah mengumpulkan berkas berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah tetapi belum ada Cap dan tanda tangan Legalisirnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui pasti kalau ternyata dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari surat kabar dan baru konfirmasi ke Partai kenapa bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 1 Agustus 2018 baru mendapatkan legalisir;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait legalisir memang belum ada tanda tangan kepala dinas, dan baru mendapatkan tanda tangan pada tanggal 1 Agustus 2018;-----
- Bahwa saksi sudah mulai mencari terkait Cap dan tanda tangan kepala dinas sejak tanggal 28 Juli 2018;-----
- Saksi mengetahui bahwa ada kekurangan berkas pada tanggal 31 Agustus 2018 sore;-
- Bahwa dari pemohon menambahkan keterangan, dari dikmen memang tidak ada yang berani menandatangani selain kepala dinas;-----
- Bahwa pemohon dan saksi didampingi petugas dari Dikmen menunggu kepala dinas sampai jam 01.00 WIB tanggal 1 Agustus 2018 dan baru bisa bertemu Kepala dinas pada keesokan harinya;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut: -----

Dalam Jawaban Pemohon; -----

- Setelah adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo No : 22/Kpts/KPU-kab-013.329599/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum tahun 2019.-----

- Dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tersebut diatas maka Bacaleg anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Berkarya ada dua Bacaleg yang tidak lolos karena persyaratan ijazah yang belum di legalisir oleh dinas terkait, atas nama Sdr. Puryono dan atas nama Sdri. Eka Ratna Sari Dewi. -----
- Untuk mengupayakan agar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak lolos tersebut diatas dari Partai Politik mengupayakan agar dua bakal calon tersebut diatas bisa masuk dalam daftar calon tetap sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kulon Progo.-----
- Dengan demikian, Dewan Pimpinan Daerah Partai BERKARYA Kabupaten Kulon Progo mengajukan gugatan permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo.-----
- Setelah pihak pemohon mengajukan permohonan, pihak termohon menanggapi melalui sidang dengan cara mediasi antara pihak pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dikantor Bawasku Kabupaten Kulon Progo namun tidak mendapat titik temu antara pihak pemohon dan termohon.-----
- Karena tidak ada titik temu dalam mediasi maka permasalahan sengketa tersebut diatas dilanjutkan dengan sidang Ajudikasi pada tanggal 27 Agustus 2018 dikantor Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.-----
- Setelah di bacakan permohonan dari pihak pemohon dan menghadirkan dua saksi dari pemohon pihak termohon tetap menolak semua permohonan pemohon.-----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Tanggapan atas bukti Pemohon -----
 - a. Bahwa bukti Salinan Ijazah atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi yang sudah di legalisir oleh pejabat yang berwenang adalah sesuai dengan yang disyaratkan dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan samadengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.-----
 - b. Bahwa bukti Salinan Ijazah atas nama saudara Puryono yang sudah di legalisir oleh pejabat yang berwenang adalah sesuai dengan yang disyaratkan dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau

sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang". -----

2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon: -----

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni: nama Eka Ratna Sari Dewi dan Puryono diperoleh keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

- a. Saksi atas nama Eka Ratna Sari Dewi sebagai Saksi 1 dari Pemohon selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 2 (dua) menyatakan bahwa antara Ijazah dengan Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) dalam dokumen yang berbeda. Sehingga ketika melampirkan salinan Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) mengira yang sudah dilampirkan adalah salinan Ijazah. Setelah mengetahui bahwa yang dilampirkan adalah keliru, maka saksi 1 langsung mencari legalisir Ijazah di sekolah asal (SMA Piri 2 Yogyakarta) namun sekolah tersebut sudah tidak ada kemudian ke Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta untuk melakukan legalisir salinan Ijazah atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi. -----
- b. Saksi atas nama Puryono sebagai Saksi 2 selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Daerah Pemilihan Kulon Progo 4 (Sentolo, Nanggulan) nomor urut 2 (dua) menyatakan bahwa saksi hanya menyerahkan ijazah yang belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan pada saat akan melakukan legalisir ijazah, pejabat yang berwenang sedang melakukan perjalanan dinas di luar kota, sehingga sampai batas akhir perbaikan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yaitu tanggal 31 Juli 2018 belum mendapatkan legalisir ijazah. Pada tanggal 31 Juli 2018 saksi 2 dan ketua Partai Berkarya sudah menunggu pejabat yang berwenang sampai larut malam. Keesokan harinya, 1 Agustus 2018, legalisir salinan Ijazah disahkan oleh pejabat yang berwenang. -----



3. Termohon tidak mengajukan saksi / saksi-saksi; -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, pemohon tidak pernah menyerahkan Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas nama saksi 1. -----
- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum berkas yang dimaksud (ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) atas nama saksi 1 baru ditunjukkan pada saat sidang Mediasi di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Agustus 2018.-----
- c. Bahwa sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, tidak pernah menyerahkan Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas nama saksi 2

(dua).-----

- d. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, saksi 2 menyatakan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang didapatkan dari Balai Pendidikan Menengah pada 01 Agustus 2018.-----
- e. Secara substantif atas nama saudari Eka Ratna Sari Dewi dan Saudara Puryono memenuhi persyaratan untuk ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun sampai pada tanggal 31 Juli 2018 salinan Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan kedua bakal calon tersebut tidak disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. -----
- f. Bahwa permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain, sehingga permohonan haruslah ditolak.-----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ngadiman. S.I.P selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo dan Suroto selaku Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo serta bertindak sebagai Partai Politik yang telah mendaftarkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU Kabupaten Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti Dokumen dan Saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap Sengketa Proses Pemilu” -----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang menerima, memeriksa dan memutus Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon a quo;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo.-----



Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;---

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 yang berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”; -----
3. Menimbang bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor 2/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan telah diregister pada hari Rabu tanggal 15 bulan Agustus 2018 dengan nomor register: 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018.-----



Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Dengan demikian Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tersebut di atas masih dalam tenggang waktu Pengajuan yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; -----
- c. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia; -----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia; -----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----



- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; -----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Eka Ratna Sari Dewi, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomenito* Bukti P-2, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Eka Ratna Sari Dewi, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena kekurangan Syarat berupa berkas Salinan Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);-----



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Eka Ratna Sari Dewi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, belum melampirkan Salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir didalam berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Eka Ratna Sari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, sudah berusaha mencari dan/atau melengkapi kekurangan berkas setelah mengetahui bahwa saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;-----

- Bahwa Pemohon telah menghadirkan dan/atau menunjukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA bernama Eka Ratna Sari Dewi yang telah dilegalisir (Bukti P-5) ke muka Persidangan dan terhadap Bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon atas nama Eka Ratna Sari Dewi menjadi memenuhi syarat (MS);

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Puryono, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomenito* Bukti P-2, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Puryono, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena

kekurangan Syarat berupa berkas Surat Keterangan Pengganti Ijazah; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono, Puryono adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo dapil 4 (empat) sebagai mana telah diuraikan diatas;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono, saksi mengetahui apabila ada kekurangan berkas dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono, sudah mengupayakan untuk melengkapi berkas salinan Ijazah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono, *fotocopy* Surat Keterangan Pengganti Ijazah belum dilegalisir karena terkendala tanda tangan dari kepala Dinas yang pada saat itu sedang berada di luar kota;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, telah mendatangi kantor dikmen didampingi dari pihak Partai Berkarya pada tanggal 31 Juli 2018 tetapi kepala dinas masih berada diluar kota;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Puryono Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo mendapatkan tanda tangan Kepala Dinas terkait sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa pada tanggal 01 Agustus 2018;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan dan/atau menunjukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA bernama Puryono yang telah dilegalisir (Bukti P-3) ke muka Persidangan dan terhadap Bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian; -----



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten kulon Progo atas nama Puryono menjadi Memenuhi Syarat (MS); -----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan Permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Pentapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo terhadap nama- nama : -----
 - a. **Eka Ratna Sari Dewi**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 2 ;-----
 - b. **Puryono**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 4 (Nanggulan, Sentolo) nomor urut 2 ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama- nama : -----
 - a. **Eka Ratna Sari Dewi**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 2 ;-----
 - b. **Puryono**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 4 (Nanggulan, Sentolo) nomor urut 2 ;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus dua ribu delapan belas oleh 1) Ria Harlinawati 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga September dua ribu delapan belas Oleh 1) Ria Harlinawati 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibantu oleh r. Sukirno. sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon Progo

Ketua

ttd

Ria Harlinawati, S.I.P., M.A

Anggota

ttd

Panggih Widodo, S.Si

Anggota

ttd

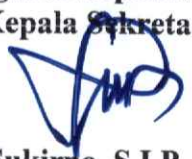
Wagiman, S.Pd

Sekretaris

ttd

R. Sukirno, S.I.P., M.M

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 03 September 2018
Kepala Sekretariat


(R. Sukirno, S.I.P., M.M)